

PENDAPAT HUKUM

**KEJAKSAAN NEGERI JEPARA SEBAGAI DOMINUS LITIS DAPAT TIDAK
MELANJUTKAN PROSES PENUNTUTAN TERSANGKA ATAS NAMA DANIEL
FRITS MAURITS TANGKILISAN**

Penyusun

Nur Ansar S.H

Johanna G.S.D Poerba

Penerbit

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Komplek Departemen Kesehatan Nomor B-4, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan – 12520

Phone/Fax: 021-27807065

Jakarta, 29 Januari 2024.

**PENDAPAT HUKUM: KEJAKSAAN NEGERI JEPARA SEBAGAI DOMINUS LITIS
DAPAT TIDAK MELANJUTKAN PROSES PENUNTUTAN TERSANGKA ATAS
NAMA DANIEL FRITS MAURITS TANGKILISAN**

A. Kronologi dan Konteks Perkara

- 1) Pada 23 Januari 2024, Tersangka Daniel Frits Maurits Tangkilisan resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Jepara. Penahanan ini dilakukan berdasarkan surat penahanan nomor PRINT-87/M.3.32/RTN/Eku.2/01/2024. Sebelumnya, Daniel Frits dilaporkan kepada Kepolisian oleh seseorang pada 8 Februari 2023 dengan nomor register LP/B/17/II/Polres Jepara/Polda Jateng.
- 2) Tersangka Daniel Frits adalah salah satu aktivis lingkungan hidup yang telah banyak menyuarakan permasalahan lingkungan di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa khususnya terkait pembukaan tambak udang di kawasan tersebut. Daniel dilaporkan oleh seorang warga karena salah satu komentarnya di Facebook terkait persoalan tambak udang di kawasan Karimun Jawa.
- 3) Awalnya, Daniel memposting status *“Pantai Cemara, 10 November 2022 jam 14.24. 10 hari setelah pantai ini dibersihkan oleh DLH Jepara (konon katanya dengan dana IM dari petambak yang diwajibkan membesihkan selama 20 hari) dan dikunjungi instansi-instansi setelah acara sosialisasi pembinaan petambak. Bagaimana menurutmu?”* Status ini mendapatkan banyak komentar salah satunya menyatakan *“Sayangnya, warga karimunjawa dan kemujan sendiri kurang kompak utk menolak tambak, padahal kerusakan akibat tambak sudah nyata”*. Komentar ini dibalas oleh orang lain yang menyatakan *“mungkin masyarakat banyak makan udang gratis”*. Komentar tersebut dibalas juga oleh Daniel Frits dengan mengatakan *“Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarkaot otaku dang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan”*.¹ Komentar inilah yang menjadi inti laporan dari seorang warga terhadap Daniel Frits.
- 4) Upaya membela lingkungan dari aktivitas tambak udang di Karimun Jawa oleh Daniel Frits memiliki dasar yang jelas. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHKA.

¹ Muhammad Yunan Setiawan, Aktivis Lingkungan Karimunjawa Jadi Tersangka Kasus ITE, Imbas Polemik Tambak Udang di Medsos, Tribunnews, 21 Juni 2023, <https://muria.tribunnews.com/2023/06/21/aktivis-lingkungan-karimunjawa-jadi-tersangka-kasus-ite-imbis-polemik-tambak-udang-di-medsos?page=all>.

No. SK.28/IV-SET/2012 tentang Zonasi Taman Nasional Karimun Jawa dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Jepara 2023-2043, kegiatan tambak udang di Pulau Karimun Jawa secara tegas dilarang. Dengan demikian, sudah seharusnya tidak ada pembukaan untuk tambak udang di kawasan Karimun Jawa.

- 5) Akan tetapi, penangkapan terhadap Daniel Frits justru seolah terpisah dari konteks besarnya yaitu upaya perlindungan lingkungan hidup di kawasan Karimun Jawa dari tambak udang. Inti dari perkara yang masuk adalah adanya dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan dugaan ujaran kebencian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No. Nomor 19 Tahun 2016.
- 6) Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial maupun berita, berkas perkara khususnya proses penyidikan sudah lengkap (P21) dan dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Jepara. Berdasarkan konferensi pers Kejaksaan Negeri Jepara, Daniel Frits akan ditahan terlebih dahulu sesuai dengan KUHAP. Adapun pasal yang digunakan untuk dakwaan adalah Pasal 45A ayat (2) *Juncto* Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No. Nomor 19 Tahun 2016. Atau dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 45 ayat (3) *Juncto* Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No. Nomor 19 Tahun 2016.²

B. Pendapat Hukum

- 7) **Penuntutan terhadap Tersangka Daniel Frits Maurits Tangkilisan harus dihentikan dengan mempertimbangkan adanya perubahan undang-undang, sehingga harus diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.**
 - Bahwa ajaran hukum pidana mengenal asas transitoir yang menentukan keberlakuan hukum pidana apabila terjadi perubahan undang-undang;
 - Asas ini pun tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP (Wetboek van Strafrecht) yang berbunyi, *“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.”*

² Umi Nurfaizah, “Aktivis Tambak Udang Karimunjawa Kembali Ditahan”, BETANEWSID, 23 Januari 2024, <https://betanews.id/2024/01/aktivis-tambak-udang-karimunjawa-kembali-ditahan.html>

- Sudarto menerangkan bahwa, yang dimaksud dengan “ketentuan yang paling menguntungkan” pada dasarnya dapat dimaknai secara luas, tidak terbatas pada berat atau ringannya ancaman pidana. Perubahan delik dari delik biasa menjadi aduan, perubahan masa daluwarsa menjadi lebih cepat, atau perubahan sanksi pidana menjadi sanksi administratif juga termasuk ke dalam bentuk perubahan ketentuan yang menguntungkan bagi tersangka/terdakwa.³
- Bahwa UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 5 November 2023 dan diundangkan pada 2 Januari 2024. UU ITE 2024 memuat beberapa perubahan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 maupun Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016. Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 diganti menjadi Pasal 27A UU ITE 2024 sedangkan Pasal 28 ayat (2) masih menggunakan penomoran pasal yang sama. Perubahan tersebut meliputi unsur-unsur pidana, limitasi pemidanaan, dan/atau ancaman pidana.
- Perubahan-perubahan tersebut sekiranya lebih menguntungkan bagi tersangka/terdakwa yang diancam dengan UU ITE karena mempertegas unsur-unsur yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum serta memperjelas dalam situasi atau hal mana suatu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan individu atau ujaran kebencian tidak dapat dipidana.
- Bahwa kasus Daniel Frits telah dimulai sejak 2022 namun masih ada dalam proses penyidikan setidaknya hingga akhir 2023. Adanya ketentuan UU ITE 2024 yang lebih menguntungkan sejak pengesahan di tingkat paripurna pada 5 November 2023 seharusnya menjadi pertimbangan bagi penyidik maupun penuntut umum untuk menelaah ulang kasus Daniel Frits dan tidak melanjutkannya ke persidangan.

8) Komentar Daniel Frits tidak dapat dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik yang dilarang dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No. Nomor 19 Tahun 2016 yang telah diubah melalui pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 tentang

³ Ahmad Sofian, “Penerapan Asas Transitior UU P3H Versus UU Cipta Kerja,” *Binus.ac.id*, diakses 28 Januari 2024, <https://business-law.binus.ac.id/2020/12/21/penerapan-asas-transitoir-uu-p3h-versus-uu-cipta-kerja/>

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Bahwa pada 2 Januari 2024, revisi kedua UU ITE disahkan menjadi UU No. 1 Tahun 2024 dan terjadi perubahan rumusan serta dimasukkannya batasan-batasan dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021 ke dalam UU ITE baru. Salah satu pasal yang mengalami perubahan tersebut adalah Pasal 27A UU ITE 2024.
- Pasal 27A UU ITE 2024 tidak lagi menggunakan istilah “pencemaran dan/atau penghinaan”. Pasal 27A UU ITE 2024 secara spesifik mengatur unsur-unsur perbuatan yakni, “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”
- Bahwa dari unsur di atas jaksa harus memperhatikan adanya kesengajaan dengan tujuan, adanya tuduhan, perbuatan tersebut dilakukan untuk diketahui umum, merupakan delik aduan absolut, dan tidak ada alasan pembenar yaitu terpaksa membela diri atau untuk kepentingan umum.
- Komentar Daniel Frits tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk tuduhan. Yang dimaksud sebagai tuduhan berdasarkan berbagai pandangan ahli, harus bersifat suatu perbuatan misalnya tuduhan melakukan korupsi. Sementara itu, komentar dari Daniel Frits tentang “masyarakat otak udang ...” sama sekali bukanlah tuduhan dan bukan pula sebagai bentuk perbuatan. Karena bukan merupakan tuduhan maka kata-kata tersebut tidak dapat dituntut dengan pasal 27A UU ITE 2024.
- Bahwa jaksa harus dapat memisahkan pencemaran dengan penghinaan ringan. Kata-kata kasar yang bukan bersifat tuduhan tidak dapat masuk sebagai pencemaran. Kata-kata kasar tersebut dapat masuk sebagai delik penghinaan ringan (315 KUHP), namun tidak kontekstual dengan kasus ini karena *pertama* penghinaan ringan tidak masuk dalam rumusan UU ITE (hanya pencemaran dan fitnah yang diatur oleh UU ITE), *kedua* tidak semua kata-kata kasar merupakan penghinaan.
- Terdapat istilah *Mere vulgar abuse* adalah sebuah pernyataan yang vulgar namun tidak dikategorikan sebagai menghina karena tidak dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan orang. Hal ini pernah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan nomor 196/Pid.sus//2014/PN.BTL, dimana Majelis Hakim menyatakan bahwa ungkapan terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat orang.

- Pasal 27A UU ITE 2024 juga harus merupakan delik aduan absolut, yang artinya harus terhadap individu (naturlijke person), bukan badan hukum (rechtsperson) atau sekelompok orang. Bahwa penyebutan nama atau individu menjadi unsur mutlak dalam delik aduan absolut karena aduan menjadi dasar dapat dilakukannya penuntutan. Dalam komentarnya, Daniel tidak melakukan tuduhan kepada individu, sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan atas dasar delik penghinaan pada pasal 27A yang ditujukan untuk melindungi korban individu atau naturlijke person.
- Otak udang menurut KBBI berarti “sukar mengerti”, “bodoh”. Komentar ini tidak dapat dipisahkan dari status Facebook yang dikomentari dan komentar sebelumnya tentang kondisi masyarakat yang masih permisif terhadap aktivitas tambak udang di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa, yang salah satu faktornya adalah mereka diberi udang gratis oleh petambak. Dengan kata lain, komentar dari Daniel Frits adalah bentuk kritik terhadap sikap masyarakat yang “sukar mengerti” akan dampak lingkungan dari tambak udang di kawasan Karimun Jawa. Padahal, ini akan berdampak kepada masyarakat itu sendiri.
- Bahwa perbuatan yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum adalah adanya kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal. Adapun Sianturi menyatakan bahwa ukuran dari tercemarnya kehormatan atau nama baik orang lain tersebut harus berdasarkan pandangan objektif dari masyarakat atau pendapat umum.⁴ Sekalipun perbuatan menuduh tersebut kemudian dinilai menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, harus dilihat ketentuan limitasi atau batasan pidana yang menyertai pasal ini.

9) Terdapat alasan pembenar yaitu perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum, sehingga komentar Daniel Frits tidak dapat dipidana

- Bahwa terdapat alasan pembenar yang dimasukkan dalam Pasal 27A UU ITE 2024 sebagai limitasi atau batasan pidana. Pasal 45 ayat (7) UU ITE 2024 mengatur agar seseorang tidak dapat dipidana dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU ITE 2024 apabila dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri.

⁴ S.R. Sianturi, “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya,” (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hal. 558-559.

- Mengenai limitasi “untuk kepentingan umum”, Sianturi menjelaskan bahwa ketentuan ini dapat diartikan agar masyarakat waspada terhadap oknum tersebut.⁵ Sekiranya limitasi ini tepat dalam kasus Daniel Frits mengingat pernyataan Daniel tersebut merupakan bagian dari kritiknya terhadap keberadaan tambak udang di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan pencemaran Pantai Cemara. Kritik tersebut bertujuan untuk memberitahukan pada masyarakat luas dan juga pemerintah mengenai ancaman terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat yang terdampak dari pencemaran akibat tambak udang tersebut. Dengan demikian, sifat melawan hukum dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 maupun Pasal 27A UU ITE 2024 dalam kasus Daniel menjadi tidak ada.
- Bahwa Pada November 2023, GAKKUM KLHK bersama Tim Gabungan telah menertibkan praktik-praktik pembukaan tambak udang di wilayah tersebut. Menurut Tim Gabungan GAKKUM KLHK tersebut, “Dari hasil Pengumpulan Bahan Keterangan/Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum LHK diperoleh fakta bahwa para pelaku usaha tambak udang hampir semuanya belum mempunyai izin persetujuan lingkungan, limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak udang langsung terbuang/mengalir ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan melalui IPAL yang standar sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemasangan pipa inlet pengambilan air laut melewati Zona Rimba Taman Nasional Karimunjawa dan merusak terumbu karang dan pemasangan pipa inlet pengambilan air laut untuk aktivitas tambak udang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)”.⁶
- Bahwa, dalam konteks ini, Daniel Frits tidak dapat dianggap dengan sengaja menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal. Seperti yang disebutkan sebelumnya, komentar Daniel Frits tidak bersifat tuduhan. Selain itu, komentar tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks status Facebook yang membahas permasalahan dari tambak udang di Kawasan Karimun Jawa. Permasalahan ini juga diperkuat dengan adanya temuan GAKKUM KLHK dan penertiban yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan kata lain, komentarnya harus diartikan sebagai kritik terhadap masyarakat yang

⁵ *Ibid*, hal. 560.

⁶ GAKKUM KLHK, “KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Merusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, Jepara, Provinsi Jawa Tengah”, 27 November 2023, GAKKUM KLHK, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/693>.

tidak mau mengerti akan dampak dari tambak udang di kawasan Taman Nasional Karimun Jawa.

- Kasus kriminalisasi aktivis juga sebelumnya menimpa Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Keduanya dituntut bersalah oleh penuntut umum dengan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016. Berdasarkan Putusan No.202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, keduanya dinyatakan bebas dari segala tuntutan karena pernyataan yang disampaikan oleh Fatia-Haris tentang keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis pertambangan di Papua merupakan suatu kenyataan yang disampaikan juga demi kepentingan umum. Adanya putusan ini menjadi suatu preseden baik yang perlu dijadikan acuan oleh para aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Pasal 27A UU ITE 2024.
- Bahwa dengan adanya perubahan rumusan dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 menjadi Pasal 27A UU ITE 2024 yang disertai dengan limitasi atau batasan pidana dan perubahan ancaman pidana maka sejatinya ketentuan dalam Pasal 27A UU ITE 2024 lebih menguntungkan bagi Daniel Frits. Menurut kami, Jaksa harus secara teliti memperhatikan perubahan ini serta tidak melakukan penuntutan terhadap Daniel Frits dengan mempertimbangkan limitasi dari perubahan pasal pencemaran nama baik serta ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Tersangka.

10) Komentar Daniel Frits tidak dapat dihukum menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi UU No. Nomor 19 Tahun 2016

- Bahwa pihak penyidik Polres Jepara dan Kejaksaan Negeri Jepara masih menggunakan ketentuan kriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016. Ketentuan ini diubah dan digantikan dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024.
- Bahwa terdapat setidaknya dua perubahan unsur utama dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024. Perubahan yang pertama adalah penambahan unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.” Sedangkan perubahan kedua adalah dimasukkannya kelompok-kelompok yang spesifik dilindungi oleh pasal ini yakni, “kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.”

- Dengan demikian perubahan unsur pertama sangat berkaitan dengan perubahan unsur kedua dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 yang memang secara spesifik menyebutkan kelompok-kelompok yang rentan akan diskriminasi seperti kelompok ras, etnis, agama, dan sebagainya.
- Ini berarti kedua unsur utama dari Pasal 28 ayat (2) ITE 2024 ini harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu informasi dan/atau dokumen elektronik memang disebarluaskan dengan tujuan menghasut atau mengajak orang lain dan berpotensi menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok tertentu yang telah disebutkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024. Dalam kasus Daniel Frits, sekiranya jelas bahwa pernyataan yang ia buat bukanlah suatu hasutan untuk menimbulkan diskriminasi, kebencian, atau pun kekerasan terhadap kelompok rentan. Terlebih melihat pihak pelapor yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan bisnis tambak udang di kawasan konservasi yang dilindungi bukanlah bagian dari kelompok yang dilindungi oleh Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024.
- Bahwa dalam implementasi Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024, langkah baiknya apabila pihak kejaksaan juga menggunakan enam batu uji dalam rekomendasi *Rabat Plan Actions* dalam menilai apakah pernyataan Daniel Frits merupakan ujaran kebencian atau tidak. Adapun enam batu uji tersebut terdiri dari: konteks, pengujar, maksud, isi dan bentuk, batasan ujaran, serta kemungkinan. Enam batu uji tersebut dianjurkan dengan maksud meminimalisasi kesalahan implementasi dari pasal ujaran kebencian yang rawan berbenturan dengan pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.
- Dalam hal ini, penting untuk melihat konteks, posisi Daniel Frits sebagai pengujar, serta maksud dari pernyataan Daniel Frits. Pernyataan Daniel Frits tentang “masyarakat otak udang” tidak terlepas dari narasi besar kritik yang ia utarakan dan perjuangannya melawan pelaku perusakan lingkungan di Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Sehingga, maksud maupun konteks dari pernyataan yang dipermasalahkan tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu pendapat dan/atau kritik yang tidak boleh dibatasi. Selain itu, posisi Daniel Frits sebagai pengujar juga harus dipertimbangkan karena ia mengutarakan pernyataan tersebut dalam kapasitasnya sebagai seorang pejuang lingkungan.

- Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan Daniel Frits tidak termasuk ke dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 tentang ujaran kebencian. Mengacu pada penjabaran tentang asas transitoir sebelumnya, maka ketentuan yang lebih menguntungkan yakni Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2024 harus digunakan dalam kasus Daniel Frits alih-alih ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 2016.

11) Jaksa harus menghentikan proses perkara Daniel Frits karena merupakan bentuk *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup.

- Terdapat hubungan antara komentar Daniel Frits di Facebook dengan permasalahan lingkungan akibat aktivitas tambak udang di kawasan Karimun Jawa. Daniel Frits sudah lama membicarakan permasalahan pembukaan tambak udang di kawasan taman nasional tersebut serta dampaknya. Akan tetapi, aktivitas tambak udang di lokasi tersebut tetap ada sampai saat ini.
- Pada November 2023, GAKKUM KLHK bersama Tim Gabungan telah menertibkan praktik-praktik pembukaan tambak udang di wilayah tersebut. Menurut Tim Gabungan GAKKUM KLHK tersebut, “Dari hasil Pengumpulan Bahan Keterangan/Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Gakkum LHK diperoleh fakta bahwa para pelaku usaha tambak udang hampir semuanya belum mempunyai izin persetujuan lingkungan, limbah yang dihasilkan dari budidaya tambak udang langsung terbuang/mengalir ke media lingkungan tanpa dilakukan pengolahan melalui IPAL yang standar sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemasangan pipa inlet pengambilan air laut melewati Zona Rimba Taman Nasional Karimunjawa dan merusak terumbu karang dan pemasangan pipa inlet pengambilan air laut untuk aktivitas tambak udang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL)”.⁷
- Adanya temuan GAKKUM KLHK dan komentar Daniel Frits seharusnya dihubungkan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Merujuk pada Bab VI, angka 1, disebutkan bahwa “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak

⁷ GAKKUM KLHK, “KLHK Tindak Pelaku Usaha Tambak Udang Yang Merusak Kawasan Taman Nasional Karimunjawa, Jepara, Provinsi Jawa Tengah”, 27 November 2023, GAKKUM KLHK, <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/693>.

dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk dapat memberikan perlindungan tersebut, Penuntut Umum dapat tidak melakukan penuntutan dengan mempertimbangkan: (a) motif tersangka atau keadaan yang melatarbelakangi perbuatan; (b) hubungan kausalitas antara tindak pidana yang dilakukan dengan pembatasan atau pelanggaran hak atas akses informasi, akses partisipasi, dan/atau akses keadilan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (c) upaya yang telah dilakukan dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; (d) sifat melawan hukum dan kesalahan; dan (e) ada tidaknya pembenaran yang layak.

- Jika merujuk pada syarat-syarat yang perlu dipertimbangkan oleh Penuntut Umum, syarat bagian (a) telah terpenuhi. Daniel Frits berkomentar “*Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarkaatt otaku dang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan*” tidak terlepas dari keadaan yang terjadi. Merujuk pada KBBI, maksud dari “otak udang” adalah sukar mengerti; bodoh. Jadi, komentar Daniel Frits harusnya diartikan sebagai bentuk kritik terhadap masyarakat yang terus membiarkan adanya aktivitas tambak udang di kawasan Karimun Jawa yang justru merusak lingkungan.
- Selanjutnya, syarat bagian (b) adalah hubungan kausalitas antara perbuatan pidana dan pelanggaran hak atas lingkungan. Pada bagian sebelumnya telah disebutkan adanya temuan pelanggaran terhadap kawasan Karimun Jawa yang disebutkan oleh GAKKUM KLHK terkait aktivitas tambak udang. Postingan terkait dampak tambak udang dan komentar Daniel Frits jelas masih saling berhubungan karena arah komentar tersebut adalah mengkritik masyarakat yang tidak mau mengerti akan dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas tambak udang.
- Untuk syarat bagian (c), Daniel Frits bersama rekannya telah melakukan berbagai upaya termasuk berbagai kampanye. Selain itu, laporan kepada GAKKUM KLHK juga telah membuahkan hasil berupa adanya tindakan penertiban dari KLHK terhadap tambak udang. Akan tetapi, aktivitas tambak udang terus terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komentar Daniel Frits di akun Facebook miliknya, tidak terlepas dari telah dilakukannya berbagai upaya tetapi aktivitas tambak udang di kawasan Karimun Jawa terus berlanjut. Karena hal ini, Daniel Frits

berkomentar “masyarakat otak udang ...” atau masyarakat yang tidak mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tambak udang, yang salah satu faktornya adalah masyarakat diberi udang gratis oleh petambak.

- Untuk syarat bagian (d), sifat melawan hukum dan kesalahan. Komentar dari Daniel Frits tidak dapat dianggap sebagai bentuk kesalahan atau bersifat melawan hukum. Seperti yang disebutkan sebelumnya, komentar dari Daniel Frits merupakan kritik terhadap masyarakat yang membiarkan terus beroperasinya tambak udang di kawasan Karimun Jawa. Lagi pula, komentar Daniel Frits bukanlah suatu tuduhan yang menjadi salah satu unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE (27A UU No. 1 Tahun 2023 tentang ITE). Komentar yang bukan bersifat tuduhan serta merupakan bentuk dari kritik ini membuat perbuatan dari Daniel Frits tidak bersifat melawan hukum dan tidak ada kesalahan di dalamnya.
- Selanjutnya, untuk syarat yang terakhir yaitu bagian (e). Berdasarkan ketentuan dari pasal 27A UU ITE, maupun Keputusan Bersama Kemenkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri No. 229 tahun 2021/No. 154 Tahun 2021/No. KB/2/V1/2021 tentang UU ITE, pendapat atau kritik dikecualikan dari bentuk pencemaran nama baik. Dalam putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Tim, dipertimbangkan bahwa telaah, komentar, atau kritik tidak termasuk dalam bentuk pencemaran nama baik. Dengan merujuk pada Keputusan Bersama serta praktik di pengadilan, **terdapat alasan pembenar terhadap perbuatan Daniel Frits yaitu merupakan kritik serta dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan yang lebih luas.** Memang, komentar yang disampaikan oleh Daniel Frits menggunakan frasa “otak udang” yang dalam KBBI diartikan sebagai “sukar mengerti”. Akan tetapi, frasa ini tidak seharusnya ditafsirkan sebagai bentuk penghinaan. Frasa tersebut harus dilihat dalam konteks utuh dari status Facebook dan komentar yang diberikan oleh Daniel Frits. Jadi, jika dilihat secara utuh, komentar dari Daniel Frits adalah sebuah kritik terhadap masyarakat yang sukar mengerti akan dampak yang ditimbulkan dari adanya tambak udang di kawasan Karimun Jawa. Kritik ini, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Bersama serta praktik di pengadilan yang disebutkan di atas, bukan merupakan tindak pidana, serta kritik dan kepentingan umum menjadi alasan pembenar atas tindak pidana pencemaran nama baik.

- Berdasarkan penjelasan di atas, Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat menghentikan penuntutan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kriteria yang harus dipertimbangkan terkait Anti SLAPP dalam BAB VI, angka 9, Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi dalam perkara Daniel Frits. Oleh karena itu, berdasarkan angka 12 dan 13, Bab VI, Pedoman tersebut, Jaksa Penuntut Umum seharusnya menghentikan perkara ini atau menuntut lepas Daniel Frits.

C. Rekomendasi kepada Kejaksaan Negeri Jepara

- 12) Berdasarkan uraian di atas, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara atau Jaksa penuntut Umum menarik pelimpahan berkas dan menghentikan penuntutan terhadap Daniel Frits Maurits Tangkilisan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2)
- 13) Atau apabila perkara ini berlanjut di persidangan, Jaka Penuntut Umum menuntut lepas Terdakwa sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.